



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 70 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS
LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Atas Layanan Publik Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik tertentu Pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan

- kewajiban perpajakannya.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
 11. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kuningan.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) KSWP dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bappenda untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak Negara.

Pasal 3

- (1) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu wajib melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap pemohon layanan publik tertentu.
- (2) Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, untuk tanah dan bangunan yang menjadi objek dan atau terkait dalam

- perijinan yang dimohonkan; dan
- b. Pembayaran BPHTB dalam hal tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

Jenis layanan publik tertentu, meliputi layanan perijinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

BAB IV TATA CARA KSWP DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki:
 - a. NPWPD ; dan
 - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Kuningan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:
 - a. Bappenda untuk penerbitan NPWPD; dan
 - b. KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Kuningan untuk penerbitan NPWP.

Pasal 6

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bappenda memberikan keterangan berupa:
 - a. NPWPD;
 - b. Nama wajib pajak; dan
 - c. Jenis pajak daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara Bappenda dengan perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.
- (3) Proses penyelesaian permohonan layanan publik pada sistem informasi yang dimiliki perangkat daerah, tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 7

- (1) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon

layanan publik tertentu memenuhi ketentuan :

- a. Nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Bappenda; dan
 - b. Telah melakukan pembayaran :
 - 1) PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - 2) BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda memberikan keterangan status wajib pajak tidak valid.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan telah memiliki NPWP yang terdaftar di Wilayah Kabupaten Kuningan, layanan publik tertentu dapat diberikan.
- (2) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWP dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada Bappenda.
- (3) Bappenda meneliti permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) , Bappenda memberikan surat keterangan status valid.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Bappenda mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Contoh format surat permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh format surat keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Negara atas layanan publik tertentu berpedoman kepada Peraturan

Direktur Jenderal Pajak.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSWP oleh Perangkat Daerah harus dilaksanakan melalui sistem informasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Bappenda, serta dilakukan secara online dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan KSWP secara online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan ini.
- (3) Dalam hal sistem informasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Bappenda, belum terhubung secara online dan terintegrasi, penyelenggaraan KSWP dilakukan secara manual.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : 9 September 2020

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**



DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 70 TAHUN 2020

TANGGAL : 9-9-2020

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor1)

Hal : **Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak**

Kepada :

Yth. Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan

Di

KUNINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 2)

NPWP 3)

Jabatan..... 4)

Alamat 5)

Nomor Telepon 6)

Bertindak selaku : _____Wajib Pajak

Wakil Wajib Pajak/Kuasa*) Dari Wajib Pajak

Nama 7)

NPWP 8)

Alamat 9)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari.....10) untuk layanan publik 11)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....12)

.....13)

*) dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Angka 1: Diisi dengan penomoran surat Wajib Pajak.

Angka 2 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.

Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama Wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.

Angka 3 : Diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.

Angka 4 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 5 tidak perlu diisi.

Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.

Angka 6 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.

Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 7 tidak perlu diisi.

Angka 8 : Diisi NPWPD Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi

Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi

Angka 10 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik

Angka 11: Diisi jenis layanan publik

Angka 12 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.

Angka 13 : Diisi dengan Nama, tanda tangan pemohon

**BUPATI KUNINGAN,**
**ACEP PURNAMA**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 70 TAHUN 2020

TANGGAL : 9-9-2020

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

KOP BAPPENDA

Keterangan Status Wajib Pajak

Nomor.....1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama2)
NPWP3)
Alamat4)
Status5)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada.....6) untuk layanan publik berupa7) tahun.....8)

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....9)

a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

.....10)

NIP.

B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- Angka 4 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan status valid atau tidak valid, Apabila status WP tidak Valid maka disertai dengan keterangan alasan penyebab tidak valid
- Angka 6 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik
- Angka 7 : Diisi jenis layanan publik
- Angka 8 : Diisi dengan tahun Keterangan Status Wajib Pajak berlaku
- Angka 9 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Keterangan Status Wajib Pajak di terbitkan
- Angka 10: Diisi dengan Nama, tanda tangan dan NIP

 **BUPATI KUNINGAN,**

ACEP PURNAMA